

**PRINSIP “KEMUDAHAN” SEBAGAI BENTUK SIKAP
TOLERANSI NABI MUHAMMAD SAW DALAM KEGIATAN
JUAL-BELI**

(Studi Ma’anil Hadis)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Munaqosyah
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:

Muhammad Fariz Fathurrahman

NIM. 17105050031

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fariz Fathurrahman

NIM : 17105050031

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Prinsip “Kemudahan” Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad SAW dalam Kegiatan Jual-Beli (Studi Ma’anil Hadis)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Fariz Fathurrahman

NIM. 17105050031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp -

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fariz Fathurrahman

NIM : 17105050031

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Prinsip “Kemudahan” Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad SAW dalam Kegiatan Jual-Beli (Studi Ma’anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2022

Pembimbing,



Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
NIP. 19680124 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1957/Un.02/DU/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRINSIP "KEMUDAHAN" SEBAGAI BENTUK SIKAP TOLERANSI NABI MUHAMMAD SAW DALAM KEGIATAN JUAL-BELI (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARIZ FATHURRAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050031
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketus Sidang/Penguji I

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 63a307e95931f



Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a25b41a1e15



Penguji III

Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 630a417885a5



Yogyakarta, 06 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a4207bb454c

MOTTO

成功する人は戦い続ける愚か者です,そして何も生み出さないのは戦いをやめる賢い人々です

Seikō suru hito wa tatakai tsudzukeru orokamono desu, Soshite nani mo umidasanai no wa sen i o yameru kashikoi hitobito desu

Orang yang bisa mencapai tujuannya adalah orang-orang bodoh yang pantang menyerah, sedangkan orang yang tidak bisa mencapai tujuannya adalah orang bijak yang berhenti melangkah.

Celica Arfonia- Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almaghfurlahu Syekh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi (9 September 1926-26
September 2022)

Kedua orang tua tercinta, Bapak Surahman Tohari (Alm) dan Ibu Syar'iyah
Seluruh guru-guru kami, Wa Bil Khusus, Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga,
S.Ag., M.Ag. (Alm), Dr. H. Agung Danarta, M.Ag., Drs. Indal Abror, M.Ag., dan
para guru yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis

Kakak-Kakak tersayang, Vivi Nisviyanti, Devi Nisviharyati, Binarko Agung
Rahmanto, Sabekti Anggara

Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis Angkatan 2017 UIN SUKA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

س	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d'	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الْفِطْرَةَ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
---------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I

-----	Ḍammah	Ditulis	U
-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
FATHAH + YA' MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH + YA' MATI كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyah maupun Syamsiyah ditulis dengan menggunakan "al"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās
السَّمَاءُ	Ditulis	Al-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Al-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl al-sunnah

ABSTRAK

Kegiatan jual-beli memiliki sebuah prinsip yang nantinya akan memberikan kemashlahatan bersama, yaitu prinsip kemudahan. Prinsip ini yang nantinya membuat penjual dan pembeli memiliki prasaan saling ridha ketika bertransaksi. Namun di zaman sekarang prinsip kemudahan ini tidak terlalu diperhatikan dengan adanya fakta bahwa semakin marak kasus diskriminasi dalam jual-beli. Salah satu kasus diskriminasi yang marak terjadi adalah kasus penipuan. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun telah ada ribuan kasus penipuan dalam jual-beli baik online maupun offline.

Penelitian ini memfokuskan kajian dalam prinsip “kemudahan” sebagai bentuk sikap toleransi Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan jual-beli dengan menggunakan metode ma’anil hadis Yusuf Qardhawi. Terdapat dua buah rumusan masalah yang dijawab dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana pemahaman hadis kemudahan dalam jual-beli? *Kedua*, bagaimana kontekstualisasi hadis kemudahan dalam jual-beli? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan penyajian data secara deskriptif-analitik.

Hasil yang didapat dari penelitian ini, 1). Baik penjual maupun pembeli harus memberikan kenyamanan saat bertransaksi seperti yang telah diajarkan Nabi SAW yaitu membuat calon pelanggan diperlakukan seperti sahabat sendiri dan saling terbuka dalam melakukan transaksi. 2). Kemudahan dalam jual-beli juga berkaitan dengan semakin mudahnya kita dalam bertransaksi dengan adanya aplikasi e-commerce yang memberikan kita fasilitas pembayaran, penawaran, pengembalian barang secara virtual.

Kata kunci: Kemudahan, jual-beli, Yusuf Qardhawi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan maksimal. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan selalu kita harap-harapkan di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, berkat rahmat, kekuatan, dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Prinsip “Kemudahan” Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad SAW dalam Kegiatan Jual-Beli (Studi Ma’anil Hadis)”. Dengan selesainya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian keislaman, terutama kajian tentang ulumul hadis. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu berharap adanya perbaikan melalui kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang banyak kepada:

1. Prof. DR. Phil. Almakin, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum. M.A, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Kaprodi Ilmu Hadis sekaligus Dosen Penasehat Akademik, Drs. Indal Abror, M.Ag. beserta jajarannya.

4. Almagfurullah Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. selaku mantan Kaprodi Ilmu Hadis.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.yang telah mendampingi penulis dan memberikan bimbingannya. Tanpa beliau, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.
6. Segenap bapak dan ibu dosen Prodi Ilmu Hadis yang telah memberikaan segenap ilmunya dengan tulus.
7. Pimpinan staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah bersedia membantu pengurusan administrasi skripsi ini.
8. Pempinan dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas pelayanan buku-buku yang disediakan.
9. Orang tua penulis Ibu Syar'iyah, yang tanpa beliau penulis takkan memiliki daya dan kemauan yang kuat dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk selalu memberikan teguran, omelan, dan selalu mengingatkan agar penulis cepat menyelsaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa yang selalu tersematkan dalam sholat 5 waktu maupun sepanjang waktu. Terima kasih atas segala kasih sayang yang terwujud dalam berbagai bentuk dukungannya. Terima kasih sudah selalu sabar dalam mendidik dan menasehati penulis dengan segala upayanya. Teruntuk Ibu dan Ayah penulis, Surahman Tohari (Alm) semoga Allah SWT selalu merahmati dan selalu melindungi engkau berdua dimanapun kalian beradan dan semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia-akhirat kepada Ibu dan Ayah penulis.

10. Kepada keluarga penulis. Tete Viv Nisviharyati dan suaminya Mas Binarko Agung Rahmanto, Tete Devi Nisviharyati dan suaminya Mas Sabekti Anggara, terima kasih atas segala support dan nasehatnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Semoga kalian selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.
11. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, berkat doa dan dorongan dari kalian semua skripsi ini bisa selesai dengan cukup baik. Jazakumullahu Khairan.
12. Terima kasih kepada Aurora Zavira Wiranissa, orang yang spesial bagi penulis, seorang yang bisa menjadi teman, sahabat, sekaligus “musuh” dalam berargumen dan yang selalu berbagi canda tawa, suka duka bersama, selalu mensupport, memberikan semangat, serta mendoakan penulis, juga selalu memberikan bantuan-bantuan yang sangat berarti bagi penulis.
13. Kepada teman-teman penulis di Program Studi Ilmu Hadis terima kasih atas kebersamaan dan berbagi ilmu selama ini. Terima kasih juga telah menjadi keluarga dari semester 1 sampai detik ini, semoga Ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga sepanjang masa. Semoga kesuksesan dunia dan akhirat dapat kita raih bersama-sama.
14. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Muhammad Havis, Ahmat Kori, Ar-Rasyid Fajar Nasrulloh, dan Feby Amelza Putra yang telah sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara jasmaniah maupun rohaniyah. Semoga kita terus bisa berjuang bersama-sama walaupun ada kalanya suatu saat kita akan berpisah. Barakallahu Fiikum.

15. Terakhir, ucapan terimakasih yang amat banyak kepada masa lalu penulis sendiri, karenanya telah membentuk kepribadian dan mental penulis hingga detik ini, pelajaran-pelajaran yang diberikannya dapat membuat penulis melangkahkan kaki hingga sejauh ini, tanpa lika-liku masa lalu yang penulis lewati, mungkin penulis takkan bisa bertahan hingga pada titik ini.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	18
A. Jual-Beli.....	19
B. Prinsip Kemudahan dalam Jual-Beli	24
C. Prinsip Ma'anil Hadis.....	25
BAB III REDAKSI DAN ANALISIS TENTANG HADIS KEMUDAHAN DALAM JUAL-BELI	26
A. Redaksi Hadis Tentang Kemudahan dalam Jual-Beli	26
B. I'tibar Sanad	30
C. Kritik Sanad Hadis	42
D. Analisis Matan.....	47
BAB IV PEMAHAMAN DAN KONTEKSTUALISASI HADIS KEMUDAHAN DALAM JUAL-BELI	55

Analisis Teori Yusuf Qardhawi dalam Pemahaman Hadis Kemudahan dalam Jual-Beli.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
CURRICULUM VITAE	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia membutuhkan sebuah hal untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jiwa maupun raganya. Kegiatan jual-beli adalah sebuah kegiatan yang dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, hingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.¹ Kegiatan jual-beli sangat penting peranannya dalam kehidupan, dikarenakan kegiatan ini adalah salah satu ujung tombak bagi masyarakat dalam menyambung kehidupan mereka sehari-hari.

Jual-beli merupakan suatu kegiatan yang mengharuskan hubungan yang amanah antara penjual dan pembeli, yang mana hal ini harus didasari dengan sikap saling percaya antar keduanya sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ini. Seperti yang kita ketahui dalam proses jual-beli seringkali terjadi salah faham yang disebabkan oleh minimnya rasa percaya antara penjual dan pembeli, hal ini tentu saja berefek pada kelancaran proses jual-beli tersebut.

¹ Ahmad Khoirin Andi, "Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli Dan Polemik Riba," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 4, November 2019 hlm 2

Prinsip kemudahan ini dapat diterapkan dengan berbagai macam sikap seperti menjadikan calon pelanggan seperti teman, memberikan diskon kepada pelanggan dan bagi pembeli dapat berupa memberikan bonus untuk pelayanan yang diberikan, menolak dengan santun apabila tidak cocok dengan barang yang ditawarkan. Prinsip kemudahan dalam jual-beli telah disabdakan oleh Nabi SAW :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin ‘Abdullah radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya”. (HR. Al-Bukhari no.1934).²

Kemudahan yang dilakukan dalam transaksi jual-beli baik kemudahan dari penjual kepada pembeli maupun sebaliknya, akan membuat hubungan yang saling menguntungkan antar keduanya. Sikap memberikan kemudahan ini

² Imam Bukhari No 1934, Kitab Jual-Beli, Bab Kemudahan dan Kemurahan dalam Jual-Beli, dalam Saltenera,”Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.”

nantinya akan menimbulkan prasaan saling ridha antara penjual dan pembeli.

Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ
 بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata, aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha."(HR. Ibnu Majah: 2176)³

Namun fakta yang terjadi malah berbanding terbalik dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kerap kali masalah diskriminasi muncul dan menjadi pemicu utama rusaknya kepercayaan antar manusia. Dewasa ini khususnya banyak sekali kasus-kasus diskriminasi yang melanda di berbagai penjuru negeri ini. Sudah banyak sekali terjadi kasus-kasus diskriminasi yang melanda para pelaku jual-beli, baik jual-beli secara online maupun offline. Dikutip dari situs kompas.com tentang kasus seorang kurir yang dimaki-maki oleh sang konsumen beberapa waktu lalu⁴. Ada pula kasus seorang kurir yang sampai

³ Sunan Ibn Majah No 2176, Kitab Perdagangan, Bab Jual-beli Khiyar, dalam Saltenera,"Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam."

⁴ Luthfia Ayu Azanella, "Kasus Kurir Dimaki Konsumen, Apa yang Harus Diperbaiki", <https://www.kompas.com/> Diakses pada 23 Mei 2021

diancam menggunakan sebilah pedang oleh sang konsumen⁵. Tidak hanya sampai disitu, kasus-kasus penipuan dalam kegiatan jual-beli ini juga sangat marak terjadi di negara ini. Sebagai contoh adalah kasus penipuan penggelapan jual-beli tanah seluas 2.06 hektar yang bernilai miliaran rupiah yang terjadi di Desa Lekor, Lombok Tengah.⁶ Kasus-kasus penipuan yang telah disebutkan sebelumnya adalah sedikit contoh dari sekian banyaknya kasus intoleransi dalam jual-beli. Khusus dalam kegiatan jual-beli online, tercatat sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 7.047 kasus penipuan yang melanda para pelaku jual-beli online di negara ini.⁷ Padahal Nabi SAW sangat melarang adanya sikap-sikap diskriminasi ketika melakukan kegiatan tersebut. Nabi SAW dalam sabdanya :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خِلَابَةَ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin 'Umar berkata, "Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia telah ditipu dalam transaksi jual belinya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kamu berdagang maka katakanlah; 'Jangan ada unsur penipuan'. Semenjak itu dia

⁵ Muhammad Isa Bustomi, "Pria di ciputat yang Ancam Kurir Pakai Pedang Ditangkap Saat Beri Klarifikasi", <https://megapolitan.kompas.com> Diakses pada 27 Mei 2021

⁶ Dhimas Budi Pratama, "Polda NTB Ungkap Kasus Penipuan Jual Beli Tanah", <https://www.antaranews.com> , Diakses pada 23 Juli 2022

⁷ Gloria Beatrix, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online," <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> Diakses pada 23 Juli 2022

selalu mengatakannya ketika berdagang; “Jangan ada penipuan”. (H.R Malik 1191)⁸

Peristiwa dikriminasi tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW adalah seorang yang paling baik budi pekertinya di dunia ini, dalam kegiatan apapun beliau selalu mengutamakan akhlak yang baik dan selalu memudahkan dalam berbagai kegiatan termasuk ketika beliau berdagang atau melakukan transaksi jual-beli.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang perlu untuk di bahas, diantaranya :

1. Bagaimana pemahaman hadis kemudahan dalam jual-beli?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis kemudahan dalam jual-beli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pemaknaan hadis-hadis kemudahan dalam jual-beli

⁸ Muwatho' Malik No 1191, Kitab Jual-Beli, Bab Himpunan Pengetahuan dalam masalah Jual-Beli, dalam Saltenera, "Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam."

2. Mengetahui dan memahami kontekstualisasi hadis-hadis kemudahan dalam jual-beli

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati ketika melakukan transaksi jual-beli, serta diharapkan dapat membuka mata umat manusia bahwa Islam adalah agama yang mudah dan memudahkan penganutnya dalam hal apapun termasuk dalam kegiatan jual-beli.
2. Penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan pemahaman tentang tata cara jual-beli yang benar sesuai tuntunan Nabi SAW.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuka wawasan tentang kontekstualisasi hadis kemudahan dalam jual-beli sehingga nantinya dapat disesuaikan dengan keadaan jaman sekarang.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penelitian mengenai sikap toleransi Nabi SAW dalam kegiatan jual-beli, belum banyak yang membahas tentang hal tersebut, tetapi ada yang membahas mengenai cara benar dalam melakukan kegiatan jual-beli dalam Islam, diantaranya :

Pada skripsi karya Ilham Fadhilah yang berjudul “Konsep Toleransi Perspektif Hadits (Kajian Tematik dalam Kutub al-Tis’ah)”. Penulis membahas tentang toleransi yang dilakukan Nabi SAW untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan. Fokus utama dalam skripsi ini adalah menitik beratkan pada penelitian tentang perspektif hadis dalam kutub at-tis'ah. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan, berfokus pada pemaknaan hadis atau studi ma'anil hadis beserta kontekstualisasi hadis toleransi dalam jual-beli.⁹

Pada jurnal karya Agus Susanto berjudul Fikih Toleransi (Studi Kritis Konsep Toleransi di Zaman Klasik). Pembahasan yang lebih berfokus pada toleransi dalam masalah sosial yang umum tidak terfokus pada satu kasus saja khususnya masalah jual-beli seperti dalam penelitian yang sedang saya lakukan. Toleransi yang dibahas dalam jurnal ini lebih berfokus dalam toleransi keagamaan bukan tentang prinsip toleransi tertentu.¹⁰

Dalam jurnal karya Mundhori berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Berformalin". Pembahasan lebih berfokus pada hubungan antara hukum Islam dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, cukup berseberangan dengan penelitian yang saya lakukan walaupun di dalamnya memuat tentang kegiatan jual beli.¹¹

⁹ Ilham Fadhilah, "Konsep Toleransi Perspektif Hadits (Kajian Tematik dalam Kutub al-Tis'ah)", SKRIPSI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014

¹⁰ Agus Susanto, Fikih Toleransi (Studi Kritis Konsep Toleransi di Zaman Klasik), *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2, No 2, 2019

¹¹ Mundhori, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Berformalin", Vol 6, No 01, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022

Thesis karya Fatia Farhani berjudul “Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual-Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya” pembahasan fokus terhadap perilaku bisnis islam yang terjadi di pasar Cikurubuk dengan menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan sumber data primer dengan mewawancarai para pedagang di pasar tersebut. Tidak disinggung dalam penelitian ini tentang pemaknaan dan kontekstualisasi hadis kemudahan dalam jual-beli.¹²

Dalam jurnal berjudul “Transaksi Jual Beli Online Persepektif Hukum Islam” karya Irmawati Arfat, fokus pembahasan lebih kepada jual-beli online dalam hukum Islam secara utuh. kontekstualisasi dalam penelitian ini juga dibahas walaupun tidak secara gambling. Perbedaan yang nampak dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu tidak adanya pemaknaan hadis tentang kemudahan jual-beli serta penelitian tersebut tidak terfokus pada suatu hadis tertentu¹³.

Jurnal yang berjudul. “Analisis Etika Bisnis dan Marketing Nabi Muhammad SAW” karya Ubbadul Adzkiya’ dosen fakultas Agama Islam Universitas wahid Hasyim Semarang, fokus pembahasan beliau adalah kepada analisis etika bisnis Nabi SAW yang mengedepankan sifat luhur beliau.

¹² Fatia Farhani, “Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual-Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya”, Thesis, Universitas Siliwangi, 2022

¹³ Irmawati Arfat, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam" Al-Syakhshiyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 1, 2021

walaupun sedikit menyinggung perilaku lemah lembut Nabi SAW namun jurnal ini tidak secara rinci membahas tentang pemaknaan hadis prinsip “kemudahan” dalam sikap toleransi.¹⁴

Pada jurnal karya Lufita Suciana yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tradisi Sistem Pantheng dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sopen Wonosobo". Pembahasan terfokus pada penelitian tentang analisis hukum syariah di pasar Spen Wonosobo. dalam penelitian tersebut tidak terfokus pada pemaknaan hadis-hadis tertentu dan lebih kepada hukum jual-beli islam secara baku tanpa pembahasan unsur lain seperti konsep kemudahan dalam jual-beli maupun hadis-hadis yang membahas hal tersebut.¹⁵

E. Kerangka Teori

Ilmu Ma'anil Hadis

Penelitian kali ini tentang “Prinsip “Kemudahan” Sebagai Bentuk Sikap Toleransi Nabi Muhammad SAW dalam Kegiatan Jual-Beli”, penulis mengkajinya dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis, yang mana ilmu ma'anil hadis sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang menjelaskan tentang suatu metodologi dalam memahami hadis Nabi SAW, sehingga hadis tersebut dapat difahami dengan baik dan benar. Metodologi ini membuat pembaca dapat

¹⁴ Ubbadul Adzkiya', "Analisis Etika Bisnis Dan Marketing Nabi Muhammad Saw", *Jurnal Iqtisad*, no. 1, 2017

¹⁵ Lufita Suciana, “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Tradisi Sistem Pantheng dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sopen Wonosobo”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, vol. 3, no. 01, 2017

memahami hadis dengan melihat konteks peristiwa zaman dulu, mampu meninjau persamaan dan perbedaan suatu hadis di zaman sekarang, dengan tetap mengedepankan sisi historisnya. Abdul Mustaqim memaparkan bahwa ilmu ma'anil hadis merupakan suatu kajian hadis yang mempelajari bagaimana cara memaknai dan memahami suatu hadis sehingga ketika menjelaskan hadis tersebut, pembaca mampu untuk mengaitkan teks hadis dengan konteks masa kini. Hal ini dilakukan agar memperoleh penjelasan yang relatif dan tidak kehilangan konteks masa ini.¹⁶

Dalam melakukan penelitian tidak cukup hanya menggunakan sebuah kajian saja, lebih jauh lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori dari para muhadisin yang teori tersebut dirasa cocok untuk penelitian ini. penulis menggunakan teori ulumul hadis dari Dr. Yusuf Qardhawi yang dimuat dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir berjudul “Bagaimana Memahami Hadis Nabis SAW”. Beliau menawarkan 8 teori dalam buku tersebut, yaitu:

1. Memahami As-Sunnah dengan berpedoman pada Al-Qur'an

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan hadis adalah sumber hukum kedua setelah al-quran, maka sangat tidak mungkin sebuah hadis bertentangan dengan al-quran itu sendiri. Memahami hadis dengan berpedoman kepada Al-Quran

¹⁶ Aini Sholikhah, “Memilih Pasangan Hidup Menurut Perspektif Hadits (Tinjauan Ma'anil Hadits)” (skripsi, IAIN KUDUS, 2020) hlm 14.

bertujuan untuk terhindar dari pemalsuan suatu hadis serta terhindar dari penafsiran yang buruk.

2. Menggabungkan hadis-hadis yang kontradiktif

Satu hadis dengan hadis yang lain agaknya tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Namun yang membuat hadis-hadis ini terlihat bertentangan adalah redaksi atau teks hadis yang berbeda-beda. Tujuan dari hadis-hadis tersebut tetap sama. Hal ini harus lebih diperhatikan agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman dalam penafsirannya.

3. Mengumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama

Dalam memahami suatu hadis, kita perlu menghimpun atau mensortir hadis-hadis yang memiliki tema yang sama. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya suatu hadis dapat mudah difahami dan tidak saling adanya tumpang tindih.

4. Memahami hadis dengan berpegang pada sebab, hubungan, dan tujuan

Memahami atau mengerti latar belakang suatu hadis sangat penting perannya dalam usaha untuk memahami konteks dari hadis tersebut. Konteks ini yang nantinya akan mempengaruhi sebuah langkah apa yang akan diambil dalam memutuskan hukum suatu perkara tertentu. Tujuannya adalah agar dalam pengambilan keputusan tidak salah dan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat.

5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang permanen dari suatu hadis

Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran membuat suatu hadis sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga kerap menimbulkan kesalahfahaman antar manusia. Memahami hadis dengan cara memilah atau membedakan sarana yang permanen dan sarana yang berubah-ubah merupakan jalan keluar atas masalah kesalahfahaman yang terjadi dalam masyarakat.

6. Membedakan ungkapan yang bermakna hakekat dan majas dalam memahami suatu hadis

Majaz merupakan kata kiasan yang kerap kali kita temukan dalam berbagai hadis. Kita tentunya tidak serta merta dapat mengartikan kata yang bermajas tersebut tanpa dibekali dengan penguasaan ilmu bahasa arab. Namun dalam cara kita memahami suatu kata-kata majaz ini, kita bisa memahaminya lewat indikasi yang menyertai kata tersebut. Baik secara tekstual maupun secara kontekstual.

7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata

Hadis membahas segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tak terkecuali pembahasan tentang alam ghaib. Beberapa hadis yang membicarakan tentang alam ghaib tidak sampai dengan kualitas shahih dan tidak sampai dijadikan sebuah hujjah. Hal ini membuat hadis-hadis tentang alam ghaib tidak terlalu fokus untuk dibahas. Para ahlu hadis dan ulama-ulama hadis lebih membahas tentang hadis-hadis shahih khususnya suatu hadis yang kerap dijadikan hujjah.

8. Mengkonfirmasi definsi kata-kata dalam suatu hadis

Memastikan sebuah definisi kata dalam suatu hadis merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memahami suatu hadis tertentu, dikarenakan pengertian kata-kata dalam suatu hadis dapat berubah seiring berjalannya waktu.¹⁷

Dari semua teori-teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis hanya memakai 4 dari 8 teori yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Memahami hadis dengan berpedoman pada Al-Quran
- b. Mengumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama
- c. Memahami hadis dengan berpegang pada sebab, hubungan, dan tujuan atau konteks
- d. Membedakan sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang permanen dari suatu hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al Baqir (Bandung: Karisma, 1993) hlm. 92

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang valid yang bertujuan untuk dikembangkan, ditemukan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu hingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang terjadi.¹⁸

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah menggunakan library research atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan melalui gambaran yang terjadi di lapangan dengan apa adanya. Peneliti mencari sebuah pengertian dari data-data yang ditemukan untuk penelitiannya. Sebagai contoh sebuah data kualitatif dapat berbentuk gambar, kalimat, maupun sebuah kata-kata.¹⁹

b. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian kali ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber data primer dan yang kedua adalah sumber data sekunder.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm 6

¹⁹ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, vol. 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hlm 29.

1. Sumber Data Primer

Beberapa sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab hadis yang yang terhimpun dalam Kutubus Tis'ah, baik yang berbentuk kitab fisik maupun yang berupa software atau aplikasi. Software hadis yang digunakan antara lain, Lidwa Pustaka, Mausuah Al-Hadis Al-Syarif Al-Kutubus Tis'ah, Ensiklopedi Hadis, Jawami' Kalim.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Literatur yang dimaksud mencakup buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang dapat menunjang penelitian ini.

a. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan kali ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data-data mentah yang berhubungan dengan tema yang penulis ambil, lalu mengolahnya sehingga menjadi data-data yang utuh. Penulis melakukan pengumpulan data dengan merujuk pada redaksi-redaksi hadis dari beberapa kitab hadis yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai prinsip “kemudahan” sikap toleransi Nabi SAW dalam kegiatan jual-beli.

b. Teknik Penyajian Data

Setelah penulis telah berhasil mengumpulkan data-data yang dapat menunjang penelitian ini, selanjutnya data-data yang telah didapatkan tersebut disajikan menggunakan metode deskriptif-analitis atau bisa dikatakan juga sebuah metode yang mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan secara jelas dan mudah difahami disertai pula analisis dari data-data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah gambaran umum yang diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari beberapa pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah. Terdapat lima bab sistematika pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari penelitian ini, selanjutnya ada pula latar belakang masalah yang bertujuan untuk menguraikan alasan penulis tentang ketertarikannya terhadap tema yang diambil, selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode-metode yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang merupakan urutan pembahasan materi yang sedang dikaji.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum mengenai definisi jual-beli, syarat dan rukun jual-beli, definisi prinsip kemudahan dalam jual-beli, serta definisi ma'anil hadis.

Bab tiga, berisi tentang pembahasan hadis utama, takhrij hadis, I'tibar sanad, serta analisis matan yang meliputi analisis linguistik dan analisis komprehensif.

Bab empat berisi tentang analisis pemahaman dan kontekstualisasi hadis kemudahan dalam jual-beli.

Bab lima berisi tentang penutup yang di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan dengan dua tema besar yaitu, pertama, pemaknaan hadis tentang memberikan kemudahan dalam jual-beli dan yang kedua tentang kontekstualisasi dari hadis memberikan kemudahan dalam jual-beli, berikut kesimpulan yang penulis cantumkan:

1. Pemahaman hadis kemudahan dalam jual-beli berdasarkan teori Yusuf Qardhawi dengan memahami hadis berpedoman dari Al-Qur'an terdapat pada QS. An-Nisa ayat 29 dalam surah tersebut terdapat potongan ayat yang memiliki arti "perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu". Prinsip kemudahan dalam jual-beli penerapannya adalah cara kita saling berbuat baik saat melakukan transaksi jual-beli tidak melakukan perilaku diskriminasi dalam bentuk apapun serta memberikan kenyamanan antara keduanya (penjual dan pembeli). Prinsip ini juga dapat diartikan bahwa semakin mudahnya kita melakukan transaksi jual-beli dengan adanya software atau aplikasi jual-beli yang memefasilitasi kita dalam melakukan pembayaran, penawaran, hingga pengembalian barang secara virtual.
2. Disimpulkan bahwa prinsip kemudahan dalam kegiatan jual-beli menurut apa yang diajarkan Nabi SAW dalam perjalanan dagang beliau bahwa tidak semua yang diajarkan Nabi SAW relevan jika diterapkan pada zaman sekarang. Hal

yang kurang relevan diterapkan pada zaman sekarang ialah dengan memberitahukan laba yang diperoleh dari barang yang diperjual-belikan karena hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penawaran konsumen yang memilih harga seminimal mungkin dalam membeli barang tersebut. Sedangkan hal yang masih relevan pada zaman sekarang adalah dengan membuat peminat atau calon pelanggan menjadi seperti sahabat dengan memberikan kenyamanan berupa tutur kata dan perilaku yang santun pada saat melakukan transaksi hingga nantinya peminat tersebut menjadi pelanggan dan kedepannya bisa menjadi pelanggan tetap.

B. Saran

Penulis menyadari pada penelitian yang telah penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna, penulis memiliki harapan bahwa kedepannya akan ada peneliti lain yang lebih bisa mengembangkan analisis tentang prinsip kemudahan dalam jual-beli menggunakan kajian ma'anil hadis. Sehingga nantinya penelitian yang baru tersebut akan jauh lebih baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali An-Nasaa’I, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin, *Matan Sunan An-Nasa’I*, Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Jilid 1
- Abdulahanaa, “Membumikan prinsip-prinsip perdagangan Nabi Muhammad SAW: Meluruskan Konsepsi, Menghindari Hilah, dan Menunaikan Zakat Perdagangan”, Jakarta: GP PRESS 2016
- Abror, Indal, “Metode Pemahaman Hadis”, Yogyakarta: Samudra Biru Bekerjasama dengan Ilmu Hadis Press, 2017
- Adzkiya’, Ubbadul. "Analisis Etika Bisnis Dan Marketing Nabi Muhammad Saw", *Jurnal Universitas Wahid Hasyim Semarang, Iqtisad*, Vol 4 no. 1, 2017
- Ahmad, Izzan, *Studi Takhrij Hadis*, Bandung: Tafakur, 2012
- Andi, Ahmad Khoirin. “Kajian Komprehensif Terhadap Legalitas Jual Beli dan Polemik Riba,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, November 2019
- Arfat, Irmawati. “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”, *Al-Syakhshiyah, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 1, 2021
- Arisandy, Yosy. “Manajemen Laba dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, vol 25, no. 2, 2015
- Azanella, Luthfia Ayu. “Kasus Kurir Dimaki Konsumen, Apa yang Harus Diperbaiki”, <https://www.kompas.com/> Diakses pada 23 Mei 2021
- Azzami, Muhammad Mustafa. “Metodologi Kritik Hadis”, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Beatrix, Gloria. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online,” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/> Diakses pada 23 Juli 2022
- Bukhari, Imam. No 1934, Kitab Jual-Beli, Bab Kemudahan dan Kemurahan dalam Jual-Beli, dalam Saltenera,”*Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.*”
- Bustomi, Muhammad Isa. “Pria di ciputat yang Ancam Kurir Pakai Pedang Ditangkap Saat Beri Klarifikasi”, <https://megapolitan.kompas.com> Diakses pada 27 Mei 2021

- Fachrudin, Fachri. "Kajian Teori Laba pada Transaksi Jual-Beli dalam Fiqh Muamalah Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No 01, 2017
- Farhani, Fatia. "Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual-Beli pada Pedagang Pasar Tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya", Thesis, Universitas Siliwangi, 2022
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual-Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 3, No 01, 2017
- Ghazali, Abdul Rahman Al. "Fiqh Muamalat", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al. "Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari", terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005
- Hanbal, Imam Al Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad bin. "Musnad Imam Al Hafidz Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal" (Riyadh: International Home For Publishing and Distribution, 1998)
- Hartini, Lilis. Analisis Linguistik Terhadap Isi Short Message Service (SMS) yang Berakibat Pelanggaran Hukum, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 27, No. 02, 2014
- Hidayat, Enang. "Fiqh Jual Beli", PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al. "Matan Shahih Al-Bukhari", Daar Ibnu Katsir, 2002
- Indrajaya, Sonny. "Analisa Pengaruh Kemudahan Belanja, Kualitas Produk Belanja di Toko Online", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Kamal bin As-Sayyid Salim, Abu Malik. "Shahih Fikih Sunnah" terj. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Pustaka Azzam: Jakarta, 2007
- Kurniawan, Asep. "Metodologi Penelitian Pendidikan", vol. 1 Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018.
- Majah, Sunan Ibn. No 2176, Kitab Perdagangan, Bab Jual-beli Khiyar, dalam Saltenera,"Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam."
- Malik, Muwatho. No 1191, Kitab Jual-Beli, Bab Himpunan Pengetahuan dalam masalah Jual-Beli, dalam Saltenera,"Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam."
- Muhammad Ibn Yazid, Ibnu Majah Al-Qazwiniy Abi Abdullah, Sunan Ibn Majah, vol. 5, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 2009

- Mundhori. “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual-Beli Berformalin”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6, No 01, 2022
- Muslim, Imam. “No 2824, Kitab Jual-Beli, Bab Ketetapan adanya hak pilih antara dua orang yang jual-beli”, dalam Saltenera, “Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam.”
- Mizzi, Al Hafiz Al. *Tahziibul Kamaal fi Asma’I Ar Rijal*, Beirut: Muassasah Ar Risaalah, 1992
- Nandy. “Pengertian Toleransi dalam Islam”, <https://www.gramedia.com/best-seller/toleransi-dalam-islam/amp> diakses pada tanggal 18 September 2022
- Nimda. “Apa Itu E-Commerce”, diakses pada 25 September 2022, <http://www.unpas.ac.id/>
- Pratama, Dhimas Budi. “Polda NTB Ungkap Kasus Penipuan Jual Beli Tanah”, <https://www.antaraneews.com>, Diakses pada 23 Juli 2022
- Putra, Ahmad dan Rumondor Prasetio. “Sunnah, Sains, dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan*, Vol 10, No. 1, 2020
- Qardhawi, Yusuf Al. “Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW”, terj. Muhammad Al Baqir, Bandung: Karisma, 1993
- Rosyidi, Muhammad Fuad Al Amin Mohammad, “Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Madaniah*, Vol. 9, no. 2, 2019
- Sholikhah, Aini. “Memilih Pasangan Hidup Menurut Perspektif Hadits (Tinjauan Ma’anil Hadits)” Skripsi, IAIN KUDUS, 2020
- Suciana, Lufita, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Tradisi Sistem Pantheng dalam Jual Beli Hewan di Pasar Sapen Wonosobo”, *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, vol. 3, no. 01, 2017
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: ALFABETA, 2008
- Susanto, Agus. “Fikih Toleransi (Studi Kritis Konsep Toleransi di Zaman Klasik)”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2, No 2, 2019
- Suyanto. M. “Muhammad Bussines Strategy & Ethics, Etika Dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW”, ANDI Offset: Yogyakarta, 2008